Isu Sepekan
Bidang Ekkuinbang, Komisi XI
Minggu ke-3 Mei
(13 s.d. 19 Mei 2024)
2024

Pusat Analisis Keparlemenan
Badan Keahlian Setjen DPR RI

DAMPAK PENGETATAN KEBIJAKAN IMPOR BARANG

Venti Eka Satya
Analis Legislatif Ahli Madya
venti.satya@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Sejak tanggal 10 Maret 2024, pemerintah telah menetapkan pemberlakuan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 36 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor (Permendag 36/2023). Salah satu aturan dalam Permendag 36/2023 adalah pengetatan peraturan impor dan penambahan persyaratan perizinan impor berupa pertimbangan teknis. Pengetatan peraturan impor telah mengakibatkan tertahannya sekitar 17.304 kontainer di Pelabuhan Tanjung Priok dan 9.111 kontainer di Pelabuhan Tanjung Perak. Kontainer yang didominasi oleh komoditas besi baja, tekstil, produk tekstil, produk kimia, produk elektronik, dan komoditas lainnya tersebut belum dapat diajukan dokumen impornya, karena belum mendapatkan persetujuan impor (PI) atau pertimbangan teknis (Pertek) dari kementerian terkait.

Pengetatan impor ini bertujuan untuk melindungi pasar domestik, akan tetapi pada akhirnya berdampak pada terhambatnya kegiatan ekonomi, terutama untuk impor barang bahan baku yang dibutuhkan untuk *supply chain* dan kegiatan manufaktur Indonesia. Peraturan ini juga dikeluhkan oleh kalangan pengusaha. Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo) mengaku beleid terbaru ini membuat para produsen sepatu lokal kesulitan mengimpor sampel sepatu. Indonesia Packaging Federation (IPF) juga mengeluhkan Permendag 36/2023 yang dinilai tidak ada harmonisasi dengan *Harmonized System Code* impor bahan baku. Akibatnya, banyak material yang belum diproduksi di dalam negeri dan harus diimpor justru menjadi bermasalah. Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) menyebutkan, kehadiran Permendag 36/2023 juga menyulitkan peritel barang-barang bermerek atau mewah yang diimpor dari luar negeri. Para peritel tersebut kini diminta pemerintah untuk menjalani proses verifikasi dan audit ulang atas produk yang dijualnya. Proses ini membutuhkan waktu tiga sampai enam bulan.

Untuk mengatasi masalah tersebut, pemerintah melakukan perubahan atau relaksasi perizinan dengan mengeluarkan Permendag Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor pada tanggal 17 Mei 2024. Sebelumnya, Permendag 36/2003 telah mengalami dua kali perubahan yaitu dengan Permendag Nomor 3 Tahun 2024 pada tanggal 7 Maret 2024 dan Permendag Nomor 7 Tahun 2024 pada tanggal 29 April 2024. Beberapa poko kebijakan yang telah ditetapkan dalam Permendag 8/2024 di antaranya yaitu relaksasi perizinan impor terhadap tujuh kelompok barang di Permendag 36/2023 jo. 7/2024 yang terkena pengetatan impor, yaitu elektronik, alas kaki, pakaian jadi dan aksesoris pakaian jadi, tas, dan katup. Bahkan, untuk komoditas seperti obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, dan perbekalan rumah tangga, maupun katup hanya perlu mengurus laporan surveyor (LS) impor tanpa perlu adanya PI.

Permendag 8/2024 ini diterbitkan, diundangkan, serta mulai berlaku sejak 17 Mei 2024. Barang yang masuk sejak tanggal 10 Maret 2024 dapat diselesaikan dengan Permendag 8/2024.

Dengan Permendag 8/2024 diharapkan permasalahan dan kendala dalam perizinan impor dan penumpukan kontainer di pelabuhan-pelabuhan utama dapat diselesaikan. Sejalan dengan penerbitan Permendag 8/2024, Kementerian Keuangan juga menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan sebagai pedoman pelaksanaan teknis untuk Bea Cukai di lapangan.

Langkah responsif yang dilakukan pemerintah menunjukkan keseriusan dalam menangani permasalahan di masyarakat. Diharapkan sekitar 26.000 kontainer yang tertahan di Pelabuhan Tanjung Priok dan Tanjung Perak beberapa waktu belakangan ini dapat segera keluar. Percepatan penyelesaian penanganan terhadap barang modal, barang pendukung, dan barang konsumsi yang tertahan tersebut diharapkan akan membantu mempercepat kegiatan usaha dan mendukung kegiatan ekonomi nasional. Dengan adanya Permendag 8/2024, para pelaku usaha dihimbau untuk segera mengajukan kembali proses perizinan impornya yang sempat terhambat. Dalam hal ini, pemerintah akan berperan aktif mendukung percepatan penyelesaian permasalahan ini.

Atensi DPR

Pemberlakukan Permendag 36/2024 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor telah menimbulkan permasalahan dan mengganggu kegiatan ekonomi terutama untuk impor barang bahan baku yang dibutuhkan untuk *supply chain* dan kegiatan manufaktur Indonesia. Kebijakan ini juga telah mendapat tanggapan dari berbagai kalangan pengusaha. Aturan ini dinilai telah menghambat *manufacture supply chain* di Indonesia karena impor bahan baku atau bahan penolong menjadi terhambat. Hal ini menghambat proses produksi, mengingat bahan tersebut tidak ada di dalam negeri.

DPR RI, terutama Komisi XI, perlu mendorong kementerian terutama yang tergabung dalam koordinasi Kementerian Perekonomian untuk meningkatkan koordinasi dalam menjalankan fungsinya masing-masing. Hal ini perlu dilakukan agar kebijakan yang dikeluarkan lebih komprehensif dan tidak saling merugikan. Dengan demikian, aturan yang dikeluarkan oleh kementerian yang satu tidak mengganggu kegiatan sektor yang berada di bawah koordinasi kementerian lainnya.

Sumber

antaranews.com, 17 Mei 2024;
beacukai.go.id, 19 Mei 2024;
ekon.go.id, 18 Mei 2024;
industri.kontan.co.id, 21 Maret 2024;
liputan6.com, 17 Mei 2024;
money.kompas.com, 19 Mei 2024.

IsuSepekan
Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

EDITOR
Polhukam Prayudi, Novianto M. Hantoro, Ahmad Budiman
Ekkuinbang Juli Panglima S., Sri Nurhayati Q., Sulasi Rongiyati, Nidya W. Sayekti, Monika Suhayati
Kesra Yulia Indahri, Trias Palupi K., Luthvi Febryka Nola

LAYOUTER
Dewi Sendhikasari D., Sita Hidriyah, Noverdi Puja S., Anih S. Suryani, Teddy Prasetiawan, T. Ade Surya, Masyithah Aulia A., Yosephus Mainake, Mohammad Teja, Nur Sholikah P.S., Fieka Nurul A.

https://pusaka.dpr.go.id
@pusaka_bkdprri
©PusakaBK2024